

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR 3 TAHUN 2012
TENTANG
PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

- Menimbang :**
- a. bahwa setiap warga Negara berhak untuk memperoleh layanan dan mencapai taraf kesejahteraan sosial yang layak dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. bahwa penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas dan kelangsungan hidup serta untuk menangani permasalahan kesejahteraan sosial;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

7. Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
17. Peraturan . . .

17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BANYUASIN**

dan

BUPATI BANYUASIN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyuasin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Banyuasin.
3. Bupati adalah Bupati Banyuasin.
4. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin.
5. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
6. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial;
7. Pelayanan kesejahteraan sosial adalah serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan terhadap individu, keluarga maupun masyarakat yang membutuhkan atau mengalami permasalahan sosial baik yang bersifat pencegahan, pengembangan maupun rehabilitasi guna mengatasi permasalahan yang dihadapi dan/atau memenuhi kebutuhan secara memadai sehingga mereka mampu menjalankan fungsi sosial secara memadai;

8. Penyandang . . .

8. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PMKS adalah perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang sedang mengalami hambatan sosial, moral dan material baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya sehingga tidak dapat melaksanakan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan minimum baik jasmani, rohani maupun sosial;
9. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek;
10. Fungsi sosial adalah kemampuan orang perorangan, keluarga dan/atau kelompok masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sebagai makhluk individu dan sosial sesuai dengan norma yang berlaku;
11. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disebut PSKS adalah potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, Lembaga Pemerintah, Lembaga swasta maupun Lembaga lainnya, dan kemasyarakatan yang dapat dimanfaatkan untuk usaha kesejahteraan sosial;
12. Pekerja sosial masyarakat adalah warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang mempunyai minat perhatian, kemauan dan kemampuan untuk secara sukarela melaksanakan usaha kesejahteraan sosial atau mengabdikan diri di bidang kesejahteraan sosial;
13. Pekerja sosial profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial;
14. Pekerja sosial adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial di lingkungan instansi pemerintah maupun badan/organisasi sosial lainnya;
15. Organisasi sosial yang selanjutnya disebut orsos adalah Lembaga Pemerintah, lembaga swasta maupun lembaga lainnya, Yayasan Badan Sosial atau perkumpulan yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan sosial;
16. Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
17. Panti Sosial adalah lembaga atau satuan kerja yang didirikan oleh masyarakat dan/atau pemerintah yang memberikan pelayanan kesejahteraan sosial;
18. Penyandang cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya, yang terdiri dari :
 - a. Penyandang . . .

- a. Penyandang cacat fisik;
 - b. Penyandang cacat fisik dan mental.
19. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun keatas;
 20. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
 21. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain;
 22. Fakir Miskin adalah seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok bagi kemanusiaan;
 23. Korban Bencana Alam adalah orang perorangan, keluarga atau kelompok masyarakat yang menjadi korban dan/atau mengalami penderitaan baik secara fisik, materi, mental dan sosial akibat suatu musibah yang bersifat masal seperti korban kerusakan, huru hara, dan/atau musibah lainnya selain korban tindak kekerasan dan bencana;
 24. Bencana Alam adalah peristiwa yang disebabkan oleh gejala alam, mengakibatkan korban jiwa, penderitaan manusia, kerugian harta benda, kerusakan alam dan lingkungan, kerusakan fasilitas umum serta menimbulkan gangguan terhadap tata kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 25. Bantuan sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
 26. Pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial adalah semua upaya perlindungan, pelayanan dan bantuan sosial untuk dapat mewujudkan taraf hidup yang layak;
 27. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
 28. Perlindungan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
 29. Pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
 30. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

BAB II
ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. Kesetiakawanan;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keterpaduan;
- e. Kemitraan;
- f. Keterbukaan;
- g. Akuntabilitas;
- h. Partisipasi;
- i. Profesionalitas; dan
- j. Keberlanjutan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan :

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- b. Memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- c. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
- d. Meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan;
- e. Meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- f. Meningkatkan kualitas manajemen penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB III
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 4

Dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah berwenang :

- a. Menetapkan kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Melakukan koordinasi pelaksanaan program penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- c. Memberikan izin dan mengawasi pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;

d. Melestarikan . . .

- d. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan;
- e. Menyusun perencanaan bidang sosial;
- f. Menetapkan kebijakan bidang sosial dengan mengacu pada kebijakan provinsi dan/atau nasional;
- g. Pengembangan jaringan sistem informasi kesejahteraan sosial;
- h. Identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial;
- i. Penggalan, pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS); dan
- j. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan bidang sosial;
- k. Badan pelaksanaan penyelenggara urusan kesejahteraan sosial pemerintah daerah dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain dan/atau pihak swasta.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemerintah daerah bertanggungjawab :

- a. Mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. Memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. Melestarikan nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial;
- e. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan.

BAB IV

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 6

Lingkup pelayanan kesejahteraan sosial meliputi :

- a. Kemiskinan;
- b. Keterlantaran;
- c. Kecacatan;
- d. Ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku;
- e. Korban bencana;
- f. Tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi;
- g. Masalah kesejahteraan sosial lainnya yang perlu ditangani.

Bagian . . .

Bagian Kedua
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah

Kemiskinan

Pasal 7

- (1) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan meliputi :
 - a. fakir miskin;
 - b. wanita rawan sosial ekonomi; dan/atau
 - c. warga daerah kumuh.
- (2) Dalam pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi keluarga miskin terhadap sumberdaya ekonomi, pelayanan sosial dasar, dan jaminan sosial;
 - b. pemberdayaan keluarga miskin berdasarkan potensi dan ketrampilan yang dimiliki melalui peningkatan usaha ekonomi produktif;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar keluarga miskin untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Keterlantaran

Pasal 8

- (1) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran meliputi pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran ditujukan pada :
 - a. balita Terlantar;
 - b. anak Terlantar;
 - c. orang Terlantar;
 - d. keluarga bermasalah sosial psikologis; dan/atau
 - e. lanjut Usia Terlantar.
- (2) Dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi warga yang mengalami keterlantaran terhadap pelayanan panti sosial;
 - b. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar penyandang masalah keterlantaran untuk memperoleh pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial; dan/atau
 - c. Peningkatan . . .

- c. peningkatan prakarsa dan peran aktif warga masyarakat dalam mencegah dan menangani warga masyarakat yang mengalami keterlantaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah keterlantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Kecacatan
Pasal 9

- (1) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah kecacatan meliputi :
 - a. tuna daksa;
 - b. tuna netra;
 - c. tuna rungu/wicara;
 - d. tuna grahita; dan/atau
 - e. cacat ganda.
- (2) Dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan :
 - a. Pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan realisasi diri, fungsi fisik, relasi sosial, keterampilan sosial ekonomi dan peran sosialnya berdasarkan potensi diri dan sumber kesejahteraan sosial;
 - b. Peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi warga yang mengalami kecacatan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. Perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar penyandang masalah kecacatan untuk memperoleh pelayanan sosial dasar bantuan sosial dan jaminan sosial;
 - d. Peningkatan prakarsa dan peran serta aktif warga masyarakat dalam menangani warga masyarakat yang mengalami kecacatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Tuna Sosial Dan Penyimpangan Perilaku

Pasal 10

- (1) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial dan penyimpangan perilaku meliputi :
 - a. gelandangan;
 - b. pengemis;

c. eks . . .

- c. eks narapidana;
 - d. anak nakal;
 - e. korban narkoba;
 - f. prostitusi/tuna susila;
 - g. korban HIV/AIDS; dan/atau
 - h. eks penyakit kronis.
- (2) Dalam pelayanan kesejahteraan sosial penyandang tuna sosial, Pemerintah Daerah mengupayakan :
- a. Pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan realisasi diri, relasi sosial, keterampilan sosial ekonomi dan peran sosialnya;
 - b. Peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi penyandang masalah ketunaan sosial terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. Perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar penyandang masalah tuna sosial untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial; dan/atau
 - d. Peningkatan tindakan pencegahan dan penertiban terhadap penyandang masalah tuna sosial yang mengganggu ketertiban.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah tuna sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah
Korban Bencana

Pasal 11

- (1) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana meliputi :
- a. korban bencana alam; dan/atau
 - b. korban bencana sosial.
- (2) Dalam pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mengupayakan:
- a. pemberdayaan korban bencana berdasarkan potensi dan ketrampilan yang dimiliki melalui peningkatan usaha ekonomi produktif;
 - b. pemberian perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar korban bencana, termasuk anak-anak dan perempuan untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar dan jaminan sosial;
 - c. peningkatan tindakan usaha dalam pencegahan dan penanggulangan bencana; dan/atau
 - d. peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial bagi korban bencana dalam mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial.

(3) Ketentuan . . .

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pelayanan Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Korban Tindak Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi

Pasal 12

- (1) Sasaran pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi meliputi :
- a. anak jalanan;
 - b. pekerja anak;
 - c. wanita;
 - d. lanjut usia;
 - e. korban perdagangan manusia; dan
 - f. pekerja migran bermasalah sosial.
- (2) Dalam pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan, Pemerintah Daerah mengupayakan:
- a. pelayanan rehabilitasi sosial untuk memulihkan kemampuan realisasi diri, relasi sosial, keterampilan sosial ekonomi dan peran sosialnya;
 - b. peningkatan akses yang seluas-luasnya bagi korban tindak kekerasan terhadap pelayanan panti sosial;
 - c. perlindungan sosial terhadap pemenuhan hak-hak dasar korban tindak kekerasan untuk mendapatkan pelayanan sosial dasar, bantuan sosial dan jaminan sosial; dan/atau
 - d. peningkatan tindakan usaha dalam pencegahan dan penanganan korban tindak kekerasan secara efektif dan efisien.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial penyandang masalah korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGEMBANGAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Pasal 13

Masyarakat dapat berperan serta aktif mendukung upaya pemerintah daerah dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan potensi sumber kesejahteraan sosial;

(2) Peran . . .

- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh :
- a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. lembaga swadaya masyarakat;
 - e. organisasi profesi;
 - f. badan usaha;
 - g. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - h. lembaga kesejahteraan asing;
 - i. pekerja sosial masyarakat;
 - j. organisasi sosial;
 - k. karang Taruna;
 - l. karang Werda;
 - m. relawan sosial;
 - n. taruna Siaga Bencana; atau
 - o. wahana Kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Setiap lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial wajib mendaftarkan kepada pemerintah daerah;
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cepat, mudah dan tanpa biaya.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau lembaga yang menyelenggarakan kegiatan pengumpulan uang atau barang di daerah wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perolehan izin pengumpulan uang atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melakukan pembinaan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan :

a. menentukan . . .

- a. menentukan kebijakan untuk pembinaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
 - b. memupuk, memelihara, membimbing dan meningkatkan kesadaran serta tanggung jawab sosial masyarakat;
 - c. memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 18

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap kegiatan kesejahteraan sosial baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun Perangkat Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberian jaminan sosial dilakukan dengan tujuan :

- a. memperoleh informasi yang terkini (up to date) tentang pelaksanaan program jaminan sosial;
- b. mengendalikan arah kegiatan dan memberikan bimbingan, arahan dalam optimalisasi pelaksanaan pemberian jaminan sosial pada masyarakat yang rentan terhadap kemiskinan dan tidak mampu; dan
- c. melakukan pengukuran terhadap kinerja pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui hambatan dan kendala penyelenggaraan kegiatan.

Pasal 20

Sasaran pengawasan dan evaluasi adalah :

- a. instansi sosial sebagai penanggung jawab teknis pelaksanaan program;
- b. lembaga pelaksana kegiatan; dan
- c. warga masyarakat penerima/peserta jaminan sosial.

Pasal 21

Pengawasan dan evaluasi dilakukan dengan cara kunjungan/tinjauan langsung ke lapangan.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Bupati berwenang menerapkan sanksi administrasi terhadap pelanggaran dalam Pasal 15 ayat (1) dan/atau Pasal 16 ayat (1) yang berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara dari kegiatan;
 - c. denda administrasi; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Bupati dalam menjalankan kewenangan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala Dinas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 1 Februari 2012

BUPATI BANYUASIN,

H. AMIRUDDIN INOED

Diundangkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal 1 Februari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

HUSNAN BAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2012
NOMOR 4

